



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Septia Senja Purnama Bin Sunariyo;**
Tempat lahir : Jombang (Jatim);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jabdan Rt 009 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/XI/2019/Reskrim tanggal 19 November 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor:SP.Han/13/XI/2019/Reskrim tertanggal 21 November 2019 terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B 2457 / Q.4.20 / Enz.1 / 12 / 2019 tertanggal 5 desember 2019 terhitung sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Nomor Print-037/Q.4.20/Enz.2/01/2020 tertanggal 13 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor12/Pen.Pid/2020/PNSgt tertanggal 21 Januari 2020 terhitung sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 10 Februari 2020, Nomor12/Pid.Sus/2020/PNSgt, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Firmansyah, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum berkantor di Jalan prof. DR. Wirjono Probodikoro, S.H. No 01 Sangatta Kab. Kutim, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor12/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor12/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 21 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-26/SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (Lima Belas) Poket Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh gram);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F7 Warna hitam dengan IMEI : 869050035016992, IMEI : 869050035016984;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna putih bergambar bunga;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-26/SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO pada hari Senin tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa dihubungi oleh sdr.DEDI melalui handphone merk OPPO F7 warna hitam milik Terdakwa dengan berkata "KE SINI KERUMAH" lalu Terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IYA”, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah sdr.DEDI yang berada di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok A No.4 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur lalu setiba Terdakwa dirumah Sdr.DEDI, Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr.DEDI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata “ITU UANG PENJUALAN 6 POKET”, kemudian Sdr.DEDI berkata “INI KITA MAKE DULU BARANG BARU”, lalu Terdakwa menjawab “IYA”, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr.DEDI mengkonsumsi narkoba sebanyak satu poket, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba, Terdakwa diberikan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.DEDI sambil berkata “INI JUAL LAGI” lalu Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut yang kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam dompet kecil warna putih motif bunga yang diletakan dibawah kasur ruang tamu depan TV rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mana dari 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket narkoba dengan total hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.HAMZAH(DPO) dan sdr.RIO(DPO) dengan cara Terdakwa menawarkan narkoba kepada teman-teman Terdakwa sesama pekerja dengan berkata “KALAU KAMU MAU CARI SABU, INI AKU ADA” yang kemudian banyak orang yang mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba lalu saat ada yang hendak membeli narotika, Terdakwa langsung bertemu dengan pembeli untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa didatangi oleh sdr.ALEXIANUS MINGGU dan sdr.SARYANTO selaku security PT.DSN serta sdr.ARDANSYAH dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan dari security PT.DSN bahwa Terdakwa sering menjual narkoba yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
Ditemukan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga bertuliskan toko emas sejati baru yang berada di bawah kasur ruang tamu depan TV rumah Terdakwa;
- Uang tunai hasil penjualan narkoba sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 Warna Hitam dengan nomor imei: 869050035016992, imei: 869050035016984;
Ditemukan di sebelah kanan Terdakwa.
Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dari sdr.DEDI yang hendak Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:239/11066.11/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO terhadap barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) plastik Narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 6.88 gram (enam koma delapan puluh delapan gram) beserta plastiknya;
Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11897/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti:
 - 21617/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,493 gram;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
21617/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 21617/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan i nomor urut 61 lampiran i Undang-Undang ri no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO pada hari Senin tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa dihubungi oleh sdr.DEDI melalui handphone merk OPPO F7 warna hitam milik Terdakwa dengan berkata "KE SINI KERUMAH" lalu Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah sdr.DEDI yang berada di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok A No.4 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur lalu setiba Terdakwa di rumah Sdr.DEDI, Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.DEDI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata "ITU UANG PENJUALAN 6 POKET", kemudian Sdr.DEDI berkata "INI KITA MAKE DULU BARANG BARU", lalu Terdakwa menjawab "IYA", lalu Terdakwa bersama dengan Sdr.DEDI mengkonsumsi narkoba sebanyak satu poket, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba, Terdakwa diberikan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.DEDI sambil berkata "INI JUAL LAGI" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut yang kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam dompet kecil warna putih motif bunga yang diletakan dibawah kasur ruang tamu depan TV rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mana dari 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket narkoba dengan total hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.HAMZAH(DPO) dan sdr.RIO(DPO) dengan cara Terdakwa menawarkan narkoba kepada teman-teman Terdakwa sesama pekerja dengan berkata "KALAU KAMU MAU CARI SABU, INI AKU ADA" yang kemudian banyak orang yang mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba lalu saat ada yang hendak membeli narotika, Terdakwa langsung bertemu dengan pembeli untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa didatangi oleh sdr.ALEXIANUS MINGGU dan sdr.SARYANTO selaku security PT.DSN serta sdr.ARDANSYAH dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan dari security PT.DSN bahwa Terdakwa sering menjual narkoba yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga bertuliskan toko emas sejati baru yang berada di bawah kasur ruang tamu depan TV rumah Terdakwa;

- Uang tunai hasil penjualan narkoba sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditemukan didalam kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 Warna Hitam dengan nomor imei: 869050035016992, imei: 869050035016984;

Ditemukan di sebelah kanan Terdakwa.

Kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dari sdr.DEDI yang hendak Terdakwa jual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:239/11066.11/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) plastik Narkoba jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 6.88 gram (enam koma delapan puluh delapan gram) beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11897/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si, terhadap barang bukti:

- 21617/2019/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,493 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
21617/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 21617/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan i nomor urut 61 lampiran i Undang-Undang ri no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Alexianus Minggu anak dari Petrus Sota;

- Bahwa awalnya ada dugaan pencurian di perusahaan, setelah pelaku ditanya yang bersangkutan mengaku kalau hasil curian tersebut untuk membeli narkoba ke Terdakwa, atas informasi tersebut, Saksi kemudian melaporkan ke Polsek;
- Bahwa setelah itu dari Kepolisian bersama Saksi dan rekan Sdr.Saryanto ikut ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 22.00 WITA di perumahan karyawan PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa diamankan oleh Kepolisian dan pihak Security adalah di dalam rumah Terdakwa di Perumahan karyawan PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 10 No.03 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim, saat itu Saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan security PT.DSN dan terdapat Narkotika jenis shabu-shabu yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Saksi lihat saat diamankan oleh pihak Kepolisian sebanyak 15 bungkus/poket kecil di dalam plastik bening.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai komandan security di perusahaan PT.DSN;
- Bahwa pada saat shabu ditemukan, Saksi tidak memegang tetapi diperlihatkan dan melihat didalam plastik tersebut ada isinya yang berwarna putih dan menurut polisi dan Terdakwa isinya adalah shabu;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu barang bukti yang ditemukan adalah 15 (lima belas) poket shabu, plastik klip, timbangan digital, Hp dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat ditanya polisi, Terdakwa mengakui kalau itu barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Saryanto Alias Sar Bin Widi Wiyatno;

- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diinfokan oleh Saksi Alex, kalau akan ada penangkapan, kebetulan pada saat itu Saksi posisinya masih tugas jaga jadi Saksi menunggu, setelah Saksi Alex dan polisi datang kemudian Saksi dan polisi serta Saksi Alex langsung menuju kamar Terdakwa di Perum.karyawan PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada didalam kamar sendirian, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa yang Saksi lihat barang bukti narkoba ada 15 (lima belas) poket yang masing-masing disimpan didalam plastik klip kecil dan dijadikan dalam satu plastik klip agak besar, handphone, timbangan dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dilihat di tempat kejadian sama dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi selaku asisten personalia PT.DSN;
- Bahwa pada saat itu barang bukti ditimbang bersama plastik-plastiknya dan Saksi lihat disitu tertulis 6,88 gram, jadi itu berat kotor, dan menurut Terdakwa juga kalau timbangan digital tersebut agak eror;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Ardiansyah Bin H. Lawadi;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, dari Sdr. Alex datang ke Polsek melaporkan kalau ada peredaran narkoba di lokasi Mess PT. DSN KPS 7, atas laporan tersebut dari pihak Polsek kemudian menuju ke Mess Terdakwa di Perum.karyawan PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim;

-Bahwa waktu itu Terdakwa ada didalam kamar sendirian, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu;

-Bahwa Saksi bersama rekan dan dengan disaksikan Saksi Alex dan Saryanto pada saat penggeledahan menemukan barang bukti narkoba ada 15 (lima belas) poket yang masing-masing disimpan didalam plastik klip kecil dan dijadikan dalam satu plastik klip agak besar, handphone, timbangan dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat rekan Sdr. Darwin bertanya kepada Terdakwa mengenai uang tersebut, Terdakwa mengaku kalau uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil menjual 2 (dua) poket narkoba;

-Bahwa menurut Terdakwa, Narkoba tersebut didapat dari Sdr. Dedi sebanyak 17 (tujuh belas) poket;

-Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

-Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mendapat keuntungan memakai s aja dari Sdr. Dedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Dedi Miswanto Anak Dari Ruswanto;

-Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, di Perum. Kary. PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu,;

-Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diambil dari Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) poket;

-Bahwa Narkoba tersebut diambil Terdakwa untuk dijual dengan harga yang berbeda, ada yang harganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang laku, Terdakwa langsung menyeter kepada Saksi dan Saksi kemudian memberikan Terdakwa untuk memakai narkoba dan barang sudah ada yang laku 2 (dua) poket tetapi uangnya belum sempat diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) poket tersebut berat keseluruhannya kurang lebih 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);
- Bahwa harganya sudah Saksi beda-bedakan pada saat Terdakwa mengambil dari Saksi untuk dijual;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari orang yang biasa dipanggil "Om";
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba dari Saksi sudah sejak bulan September 2019, dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil barang dari Saksi dan yang terakhir yang tertangkap ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian Terdakwa ditangkap polisi karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Perum Kary. PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 15 (lima belas) poket shabu yang disimpan didalam plastik klip kecil, timbangan digital, Handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan 2 (dua) poket shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Dedi tujuannya untuk menjualkan dan apabila laku, Terdakwa dikasih upah memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ke Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi memberikan 17 (tujuh belas) poket dengan harga yang berbeda, ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah ada 2 (dua) poket yang laku terjual;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Dedi;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali dan cara Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, yang mau beli telepon dulu dan bertanya, kalau ada mereka langsung kekamar Saksi;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang biasa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke Terdakwa, kalau mereka mau beli mereka datang ke mess Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyimpan atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (Lima Belas) Poket Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F7 Warna hitam dengan IMEI : 869050035016992, IMEI : 869050035016984;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna putih bergambar bunga;
- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian Terdakwa ditangkap polisi karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Perum Kary. PT.DSN PKS 7 Barak Blok G 03 No. 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutim;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 15 (lima bels) poket shabu yang disimpan didalam plastik klip kecil, timbangan digital, Handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Barang benar bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan 2 (dua) poket shabu;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Dedi tujuannya untuk menjualkan dan apabila laku, Terdakwa dikasih upah memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil ke Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi memberikan 17 (tujuh belas) poket dengan harga yang berbeda, ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah ada 2 (dua) poket yang laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Dedi;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali dan cara Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, yang mau beli telepon dulu dan bertanya, kalau ada mereka langsung kekamar Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyimpan atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:239/11066.11/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik Narkotika jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 6.88 gram (enam koma delapan puluh delapan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11897/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 21617/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metemfetamina, terdaftar dalam golongan i nomor urut 61 lampiran i Undang-Undang ri no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Septia Senja Purnama Bin Sunariyo** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan PerUndang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perUndang -Undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam Pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka ditemukan yang diperoleh Fakta Hukum dipersidangan bahwa berawal pada tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa dihubungi oleh sdr.DEDI lalu setiba Terdakwa di rumah Sdr.DEDI, Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan narkotika kepada Sdr.DEDI sejumlah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata "ITU UANG PENJUALAN 6 POKET"

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai mengonsumsi narkoba, Terdakwa diberikan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina dari Sdr.DEDI sambil berkata "INI JUAL LAGI" lalu Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa langsung menuju pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut yang kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam dompet kecil warna putih motif bunga yang diletakan dibawah kasur ruang tamu depan TV rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mana dari 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis metamfetamina Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) poket narkoba dengan total hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.HAMZAH(DPO) dan sdr.RIO(DPO) dengan cara Terdakwa menawarkan narkoba kepada teman-teman Terdakwa sesama pekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan PKS 7 PT.DSN Blok G 03 No.10 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutai Timur Terdakwa didatangi oleh sdr.ALEXIANUS MINGGU dan sdr.SARYANTO selaku security PT.DSN serta sdr.ARDANSYAH dan sdr.JUMADI selaku anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan dari security PT.DSN bahwa Terdakwa sering menjual narkoba yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang tunai hasil penjualan narkoba sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 Warna Hitam dengan nomor imei: 869050035016992, imei: 869050035016984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:239/11066.11/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa SEPTIA SENJA PURNAMA Bin SUNARIYO terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik Narkoba jenis metamfetamina berat kotor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 6.88 gram (enam koma delapan puluh delapan gram) beserta plastiknya dan kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 1,33 gram (satu koma tiga puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 11897/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 21617/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septia Senja Purnama Bin Sunariyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (Lima Belas) Poket Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F7 Warna hitam dengan IMEI : 869050035016992, IMEI : 869050035016984;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna putih bergambar bunga;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2020**, oleh kami **Yulanto Prafitto Utomo,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Helia Ferial,S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Yulanto Prafitto Utomo,S.H.,M.H

Alfian Wahyu Pratama,S.H.,M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PNSgt



PANITERA PENGANTI,

Helia Ferial, S.H